

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU UTARA TENTANG INOVASI DAERAH



KERJASAMA

TAHUN ANGGARAN 2022

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN,
PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN
(BAPPELITBANGDA)
KABUPATEN LUWU UTARA**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA**

A

B

LUWU UTARA
BUMI LAMARAMINANG

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta taufiq dan hidayah-Nya, sehingga naskah akademik Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah telah selesai.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari perangkat daerah dalam hal ini Dinas BAPPELITBANGDA Kabupaten Luwu Utara dengan harapan dan keinginan untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan tersusunnya naskah akademik ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam upaya memiliki landasan serta kepastian dalam Inovasi Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.

Walaikumussalam Wr.Wb

Palopo, April 2022

Penulis,

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Metode Penelitian	6
E. Dasar Hukum.....	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	13
A. Kajian Teoritik.....	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	22
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan	27
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	35
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	37
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	39
B. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah	39

C. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.....	40
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS...	41
A. Landasan Filosofis	41
B. Landasan Sosiologis	45
C. Landasan Yuridis	48
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH....	51
A. Sasaran yang akan diwujudkan	51
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan	51
C. Ruang Lingkup Muatan Materi	52
BAB VI. PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
Daftar Pustaka	69
Lampiran : Draft Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu : “Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”¹ Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah otonom. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di daerahnya. Manajemen pelayanan yang partisipatif dengan mengadopsi pengembangan metodologi pelayanan merupakan hasil pengembangan inovasi yang telah diterapkan oleh beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, berbicara atas nama Presiden Joko Widodo pada acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo (AOE) di Jakarta Convention Center, Rabu (3/7/2019), mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berharap dapat melihat inovasi-inovasi baru di semua daerah dan memperkuat kerja sama antar daerah. Oleh karena itu selain berpacu dan berkompetisi dalam inovasi, tetapi juga harus ada kolaborasi, saling mengisi, saling belajar, dan saling mengombinasikan ke-khasan daerah.²

¹ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Setelah Amandemen)

² <https://polkam.go.id/presiden-berharap-daerah-punya-inovasi-baru-berkolaborasi/>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menjadi landasan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah. Tujuan Inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Peningkatan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan; berjuang untuk kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; berpegang pada nilai-nilai kepatutan dan akuntabilitas; dan hasilnya bukan untuk keuntungan pribadi merupakan prinsip inovasi daerah. Sedangkan bentuk-bentuk Inovasi Daerah berupa Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, Inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya perbaikan kualitas pelayanan. Banyak orang mulai menganggap inovasi sebagai alat yang ampuh untuk pencapaian luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk individu, komunitas, masyarakat, dan negara. Inti dari inovasi dalam penyelenggaraan negara adalah pengembangan best practice atau penerapan di ranah kelembagaan, sumber daya aparatur, pemerintahan, dan pelayanan publik dalam rangka membangun atau menyempurnakan sistem yang dapat memberikan nilai tambah. Kreativitas diperlukan untuk mempercepat modernisasi atau transformasi penyelenggaraan negara yang efektif, responsif, dan akuntabel.

Dalam RPJPD Kabupaten Luwu Utara 2005-2025 bahwa arah pembangunan tahap III (2016-2020) adalah berfokus kepada

sasaran-sasaran untuk telaksananya pembangunan yang lebih merata dengan didukung semakin meningkatnya kualitas SDM demi terwujudnya pembangunan daerah yang kuat. Sedangkan arah pembangunan tahap IV (2021-2025) RPJPD adalah sebagai keberlanjutan dari pencapaian RPJPD tahap III yaitu mewujudkan Kabupaten Luwu Utara sebagai kabupaten yang religius, maju, sejahtera, dan mandiri serta pemerintahan yang amanah melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menkankan terbangunnya struktur perekonomian yang kuat berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan keunggulan konpetitif dan daya saing daerah yang tinggi, maka beberpa perangkat daerah melaksanakan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan dalam pelayanan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara, Ada 2 inovasi yang masuk dalam 45 top nasional yaitu GETAR DILAN oleh Dinas Ketahan Pangan dan ANC HIPNOTERAPI oleh Dinas Kesehatan. Selain itu 6 inovasi yang masuk dalam 30 besar KIPP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 dan 2022 yaitu Rompi KPK (Dinas Pendidikan), Peta Baper (Bappeda), Kejar Stunting (Dinas Kesehatan), Kedai Bumil (Dinas Kesehatan), Pugalu Sip (Bappelitbangda) dan Simodis (Dinas Kominfo-SP).

Mengatur kebijakan inovasi sangat penting untuk mencapai daya saing daerah yang tinggi dan memenuhi inovasi daerah yang sejalan dengan gagasan inovasi. Inovasi dapat dilakukan secara terencana, terpadu, terpadu, dan sebaiknya terkoordinasi melalui strategi inovasi, sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dipandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah. Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk merumuskan konsepsi, gagasan dan pemikiran yang diperlukan sebagai landasan pertimbangan dan referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Inovasi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi masalah yang dirumuskan dalam naskah akademik ini yaitu :

- 1) Permasalahan apa saja yang dihadapi Kabupaten Luwu Utara terkait Inovasi Daerah dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut diatasi?
- 2) Mengapa Kabupaten Luwu Utara perlu membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah sebagai Dasar pemecahan masalah tersebut?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Inovasi Daerah?
- 4) Bagaimana arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan

diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tentang Inovasi Daerah?

- 5) Bagaimana rekomendasi terkait usulan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah?

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi Kabupaten Luwu Utara serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi terkait dengan penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- 2) Merumuskan perlunya/pentingnya dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan yang ada;
- 3) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah;
- 4) Merumuskan arah pengaturan, sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta materi muatan yang akan diatur didalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah;
- 5) Merumuskan rekomendasi terkait dengan usulan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Utara tentang Inovasi Daerah.

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *socio-legal*. Artinya, kaidah-kaidah hukum, baik yang berupa perundang-undangan, maupun hukum tidak tertulis, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan kerja sama daerah khususnya di Kabupaten Luwu Utara saat ini juga dijadikan sebagai bahan rumusan pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah.

Selain itu juga penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka guna menelaah (terutama) data primer berupa Peraturan Perundang-undangan untuk dilihat kesesuaian muatan rancangan peraturan daerah ini secara vertikal dan horizontal, baik dari aspek kewenangan daerah, aspek pengaturan maupun materi muatan yang dapat diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah.

1. Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-

undangan, maupun dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan Inovasi Daerah.

2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media;
3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, ekonomi, sejarah dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian.

b. Wawancara dan Focus Group Discussion (FGD)

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh info langsung dari sumbernya (data primer), mengenai praktik penyelenggaraan Inovasi Daerah pada saat ini.

Penelitian ini mengambil berbagai kelompok responden *stakeholders*, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan wawancara atau dengan *focus group discussion* (FGD). Kelompok responden tersebut melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan representatif yang diantaranya perwakilan masyarakat sipil, akademisi, aparat pemerintah daerah terkait.

Diharapkan dari pertemuan FGD ini ada dialog dan pembahasan mendalam dari arah deduktif yang

dikerjakan dengan cara analisis perspektif dan konseptual dari arah induktif yang dilakukan dengan cara analisis pengalaman empirik berkenaan dengan penyelenggaraan inovasidaerah.

2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diuraikan dan dianalisis dengan menggunakan content analysis secara sistematis dengan membuat klasifikasi muatannya dan dikomparasikan dengan informasi narasumber dan pandangan dari masyarakat.

E. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4219);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi

dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 43)

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
- 13) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah.

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penyusunan naskah akademik ini, berikut sistematika penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang serta identifikasi permasalahan dan tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini termasuk juga metodologi yang akan digunakan.

BAB II : Kajian Teoritis dan Empiris

Pada bagian ini akan diuraikan teori-teori yang berkaitan dengan penyelenggaraan inovasi daerah serta implikasi dari pemberlakuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah.

BAB III: Evaluasi dan Analisis Terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Pada bab ini akan dijelaskan lebih detail terkait dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang
Inovasi Daerah.

BAB IV : Landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pada bab ini akan dijelaskan landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang menjadi dasar dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah.

BAB V : Jangkauan, Arah Pengaturan Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

Pada bab ini akan dijelaskan lebih rinci terkait dengan Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah.

Selanjutnya pada bagian akhir dari Naskah Akademik ini akan dilampirkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritik

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing Indonesia. Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi adalah jantung atau pusat aktivitas dari setiap organisasi karena inovasi berperan penting pada kelangsungan organisasi, manajemen, pengembangan teknologi, proses, dan pemasaran atas produk barang atau jasa baru yang dikembangkan di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.

Untuk mendorong inovasi daerah, pemerintah Daerah selain perlu menyiapkan kelembagaan, sistem, dan birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel serta menyentuh kepentingan masyarakat. Selain itu, pemerintah Daerah sebagai aktor utama Pembangunan juga harus dapat menciptakan dan mengembangkan konsep yang

dapat menarik para pelaku usaha untuk berinvestasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus kreatif sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam melahirkan ide-ide baru yang dapat mendorong aktivitas ekonominya.

Pengembangan inovasi daerah akan melahirkan aparatur Pemerintah Daerah serta masyarakat yang inovatif, dan berani membuat terobosan namun tetap dalam koridor hukum. Inovasi daerah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang memberikan kemudahan bagi pemda untuk menyelenggarakan inovasi daerah dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik dan lebih cepat. Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah pada pasal 1 bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah menyikapi hal tersebut melalui Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Warung Koordinasi dan Pembangunan Inovasi Daerah. Dengan maksud sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Warkop Indah di lingkungan Pemerintah Luwu Utara sebagai *One agency One innovation* sebagai fasilitas mewujudkan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi inovasi di lingkungan perangkat daerah di lingkup pemerintahan Luwu Utara.

1. Pengertian Inovasi

Menurut Ellitian dan Anatan (2009) inovasi diartikan sebagai “perubahan” yang dilakukan dalam organisasi yang mencakup kreatifitas dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baik yang sudah ada dalam organisasi maupun

berkembang dari luar organisasi. Drucker (2012) menjelaskan bahwa inovasi adalah alat spesifik bagi organisasi, dimana dengan inovasi dapat mengeksplorasi atau memanfaatkan perubahan yang terjadi sebagai sebuah kesempatan untuk menjalankan suatu hal yang berbeda. Hal ini dapat dipresentasikan sebagai sebuah disiplin, pembelajaran, dan dipraktikkan. Clark, et al (1997), bahwa inovasi memiliki nilai ekonomi yang berarti (signifikan), yang umumnya dilakukan oleh organisasi maupun individu. Inovasi merupakan transformasi dan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, ketrampilan teknologi untuk menciptakan produk, proses, dan jasa baru.

Menurut Robbins (1994), inovasi sebagai *suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa*. Berdasarkan pengertian tersebut, Robbins lebih memfokuskan pada 3 (tiga) hal utama yaitu :

1). Gagasan baru

Gagasan baru yaitu suatu olah pikir dalam mengamati suatu fenomena yang sedang terjadi. Gagasan baru ini dapat berupa penemuan dari suatu gagasan pemikiran, Ide, sistem sampai pada kemungkinan gagasan yang mengkristal;

2). Produk dan jasa

Produk dan jasa itu hasil langkah lanjutan dari adanya gagasan baru yang ditindak lanjuti dengan berbagai aktivitas, kajian, penelitian dan percobaan sehingga melahirkan konsep yang lebih konkret dalam bentuk produk dan jasa yang siap dikembangkan dan diimplementasikan termasuk hasil inovasi dibidang pendidikan dan

3). Upaya perbaikan

Upaya perbaikan yaitu usaha sistematis untuk melakukan penyempurnaan dan melakukan perbaikan (*improvement*) yang terus menerus sehingga buah inovasi itu dapat dirasakan manfaatnya.

Suryani (2008) menjelaskan bahwa inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga sering digunakan untuk merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami.

2. Inovasi Daerah

Inovasi daerah menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan daerah tersebut. Lebih jauh lagi inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Inovasi terlahir dari sebuah gagasan baru. Sementara kemampuan untuk melahirkan dan membangkitkan suatu gagasan baru yang berguna ini dikenal sebagai kreativitas. Perwujudan penguatan sistem inovasi daerah dilakukan melalui penataan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tujuan utamanya ialah menciptakan interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebaran praktik inovasi terbaik, yang sesuai dengan tantangan dan potensi unggulan di daerah.

Sistem penyelenggaraan inovasi daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur kelembagaan Inovasi Daerah; sumber daya Inovasi Daerah; dan jaringan Inovasi Daerah. Penjelasan dalam PP NO. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi

Daerah, Inovasi daerah memiliki kriteria: (a) mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi; (b) memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat; (c) tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan (e) dapat direplikasi. Lebih gamblang di dalam pedoman Umum Administrasi Negara (2015), inovasi memiliki kriteria:

a) Kebaruan

Kebaruan memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal belum atau tidak pernah ada dan pernah dilakukan. Sesuatu yang belum pernah ada atau belum pernah dilakukan ini memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan. Perubahan ini tentunya ke perubahan yang lebih baik

b) Kemanfaatan

Perubahan yang lebih baik menjadi syarat utama adanya sebuah inovasi. Oleh karena itu, perubahan ini tentunya harus memberikan kemanfaatan. Sebuah kemanfaatan merupakan output yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain. Nilai lebih ini apabila di organisasi sektor publik, maka output-nya adalah bermanfaat bagi masyarakat serta privat pengguna layanan publik.

c) Memberi solusi

Inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

d) Keberlanjutan

Inovasi yang berjalan diharapkan dapat berlaku berkesinambungan. Artinya inovasi yang ada tidak boleh berhenti pada satu titik. Perlu keberlanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah hal yang penting dikarenakan keberlanjutan inovasi ditentukan oleh banyak pihak. Faktor yang memengaruhi keberlanjutan inovasi salah satunya yakni tidak tergantung pada satu orang/inisiator saja. Inovasi yang berjalan harus bisa dipahami serta dipraktikkan oleh seluruh anggota organisasi. Ini bertujuan agar inovasi yang berjalan bisa melahirkan inovasi yang baru. Hal ini dikarenakan sebuah inovasi harus terus mengikuti perkembangan waktu. Tidak bisa selesai begitu saja. Sebuah inovasi memiliki jangka waktu tertentu. Dimana inovasi yang sudah lama berjalan, pada akhirnya tidak bisa dikatakan sebagai inovasi lagi.

e) Dapat direplikasikan

Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi. Replikasi merupakan sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagaian atau keseluruhan sebuah produk atau sistem.

f) Kompatibilitas

Inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu hsrmonis/sesuai kebijakan dengan

kesepakatan/perjanjian domestik dan luar negeri baik privat dan civil society serta antar negara pada tingkat lokal, nasional, regional dan global. Inovasi, walaupun dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baru, tentunya merupakan sesuatu yang masih berjalan di atas koridor yang ada. Inovasi bukan sesuatu yang mendobrak koridor yang ada. Tentunya, inovasi-inovasi yang berkembang dan akan diimplementasikan masih harus memperhatikan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan agar inovasi yang dimunculkan bisa berjalan dengan baik.

Inovasi daerah dapat dalam bentuk: 1) tata kelola pemerinatahan daerah, 2) inovasi pelayanan public, dan 3) inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kontruski tentang inovasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan urusan publik oleh LAN (2014) bahwa inovasi administrasi negara meliputi 8 (delapan) dimensi yaitu :

a. Inovasi Proses (*Process Inovation*)

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan *output* yang lebih efektif dan efisien. Inovasi proses lebih pada pembenahan ruang lingkup intern organisasi. Beberapa ruang lingkup dari inovasi proses yaitu: standar operasional prosedur (SOP), sistem, tata laksana, dan prosedur. Ukuran dari keberhasilan dalam inovasi proses dapat dilihat dari beberapa kriteria antara lain; 1) inovasi dilakukan pada level tata laksana rutin; 2) proses kerja semakin cepat, mudah, dan efektif; 3). mengurangi tumpang tindih kewenangan antar unit organisasi; dan 4) bagi pelayanan publik langsung.

2. Inovasi Metode (*Method Innovation*)

Inovasi metode lebih menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan diartikan perbedaan atau hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain. Inovasi metode ini fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Inovasi Produk (*Product Innovation*)

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau jasa.

4. Inovasi Konseptual (*Conceptual Innovation*)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

5. Inovasi Teknologi (*Technology Innovation*)

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Inovasi Struktur Organisasi (*Organizational Structure Innovation*)

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

7. Inovasi Hubungan (*Relationship Innovation*)

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi hubungan adalah *partnership*, partisipasi masyarakat, *relationship* dan *networking*.

8. Inovasi Pengembangan SDM (*Human Resources Development Innovation*)

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna

mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan

Berdasarkan uraian tersebut maka inovasi daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dan perbaikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Attamimi (1998) mengatakan bahwa teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut.

Sebuah peraturan daerah harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkan peraturan daerah tersebut, dan yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Berdasarkan Teori Pembentukan Perundang-Undangan, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan

untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil. Asas pembentukan perundang-undangan yang baik dan bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur pula dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda), “Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan” yang meliputi : 1). Kejelasan tujuan; 2). Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 3) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 4). Dapat dilaksanakan; 5). Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 6). Kejelasan rumusan; dan 7). Keterbukaan.

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 (khususnya berkenaan dengan peraturan daerah diatur dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda), yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas: 1). Pengayoman; 2). Kemanusiaan; 3). Kebangsaan; 4). Kekeluargaan; 5). Kenusantara; 6). Bhineka tunggal ika; 7). Keadilan; 8). Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; 9). Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau 10). Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain asas tersebut, Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai

asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan kegiatan inovasi daerah di Kabupaten Luwu Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan.

Pengaturan Inovasi Daerah Luwu Utara bertujuan: 1) meningkatkan kualitas dan kuantitas Inovasi daerah; 2) mengkomunikasikan Inovasi Daerah Luwu Utara secara nasional dengan menggunakan media *on-line* dan *off-line* secara efektif, efisien dan bertanggung jawab; 3) mewujudkan Inovasi daerah kabupaten Luwu Utara dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan daerah dan mampu menggerakkan perekonomian daerah nasional; dan mengembangkan tata kelola kelembagaan di seluruh instansi di lingkup Kabupaten Luwu Utara yang mampu tersinergi untuk pembangunan daerah.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.

Contoh: Pengaturan Inovasi Daerah dengan Peraturan Daerah dilakukan Bupati Luwu Utara dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Luwu Utara. Rancangan dapat berasal dari Bupati atau dari DPRD Kabupaten Luwu Utara, dalam konteks ini Rancangan Perda tentang Inovasi Daerah ini merupakan inisiatif Bupati Luwu Utara.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.

Pengaturan Inovasi daerah dapat dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait

dengan Inovasi Daerah, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademis ini.

d. dapat dilaksanakan.

Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang Inovasi Daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah di Luwu Utara; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Inovasi daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan Inovasi Daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

e). kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Asas ini dapat diwujudkan sepanjang Inovasi Daerah di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f). kejelasan rumusan.

Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan daerah tentang Inovasi daerah di Kabupaten Luwu Utara, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan daerah tentang Inovasi Daerah menjamin kepastian.

g) keterbukaan.

Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang Inovasi Daerah ini.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan Inovasi Daerah dapat diuraikan sebagai berikut: **Pertama**, keadilan. Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materiil dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum Inovasi Daerah dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar mendapatkan rumusan norma hukum tentang Inovasi daerah sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka harus diadakan konsultasi publik.

Kedua, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Berdasarkan asas ini materi muatan peraturan daerah tentang Inovasi Daerah tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya. **Ketiga**, ketertiban dan kepastian

hukum. Agar peraturan daerah tentang Inovasi Daerah dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti. Pertama, kepastian hukum dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Kedua, kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum Inovasi daerah harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah serta hakim dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan Inovasi Daerah, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran tidak boleh berlaku surut. **Keempat**, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Dalam konteks penyusunan norma hukum Inovasi Daerah harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparatur dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan

Dalam melaksanakan mandat otonomi, Pemerintahan Daerah kabupaten Luwu Utara harus terus membuat terobosan, kreatif dan menggali potensi daerah, serta dengan senantiasa beradaptasi dengan perkembangan teknologi sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat Luwu Utara. Semua hal

tersebut tidak lepas dari inovasi. Salah satu harapan dalam inovasi pemerintahan adalah membuat proses menjadi efektif dan efisien dengan memangkas prosedur yang tidak diperlukan serta membuat kapasitas pelaksana semakin berkembang. Oleh karenanya, inovasi merupakan tuntutan untuk mencapai kemajuan.

Kabupaten Luwu Utara telah aktif melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun peningkatan produk atau proses produksi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 002.6-5848 Tahun 2021 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa Kabupaten Luwu Utara termasuk dalam kategori kabupaten inovatif dengan indeks inovasi daerah 42,60. Beberapa inovasi yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara tercatat sebanyak 59 hingga tahun 2021 dan terdapat 4 (empat) inovasi daerah Kabupaten Luwu utara yang masuk dalam 30 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Beberapa Inovasi Daerah di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 1. Daftar Inovasi Daerah dari perangkat daerah di Kabupaten Luwu Utara

No	Judul Inovasi	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Budaya Literasi Melalui Implikasi U-PIN (Menulis Pada Pendidikan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Stop Titik Populasi Serangan Organisme Pengganggu Tanaman Padi (SPOT STOP)	Dinas Pertanian
3	Go Pasar Indah (Gerakan Operasi Pasar Indah)	DP2KUKM
4	Peningkatan status perkembangan desa melalui "pertuada" (pemetaan kebutuhan desa)	DPMD

5	Gerakan Berlian Indah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Pasti Jumpa Lagi (Pasar Tani Jum'at Pangan Layanan Pagi)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
7	Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Di Desa Melalui Pola Hubungan Integrasi (Pelangi Desa Terintegrasi)	DPMD
8	Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa "JEJARING PEDE"	DPMD
9	Kanda Pahlawanku (Kami Ada Untuk Anda Pahlawanku)	Dinas Sosial
10	Optimalisasi Basis Data Terpadu (BDT) melalui program Hibah Sarana Dan Prasarana Perikanan (SISTER RINA)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
11	Tertib Pelaporan Penyetoran Pajak Restoran Kabupaten Luwu Utara (Terlapor Pak Resto)	BPKPD
12	Optimalisasi Pemeliharaan Ayam Kampung Melalui Penerapan Upaya Ma'Paraka Manu	Dinas Pertanian
13	Optimalisasi Pengelolaan Barang Inventaris Dinas PUPR Berbasis IT (SI PERINTIS)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
14	"GERSIPAH" Gerakan Siswa Peduli Sampah	DLH
15	Sistem Analisis Tingkat Kerusakan Sarana dan Prasarana " Si Antik Sarpras	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16	Konektivitas Laporan Melalui Aplikasi RFK (Kopi Manis Rafika)	Bappelitbangda
17	Peningkatan Motivasi Atlet Pelajar Melalui Partisipasi Pengusaha bersama Pemerintah Terkait	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata

18	Sistem Aplikasi Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan (Si Dupak Sehat)	Dinkes
19	Optimalisasi penataan aset melalui aplikasi buku digital inventaris aset daerah (Baliase)	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
20	Sistem Informasi Sarana dan Prasarana Olahraga (Si Sahra Berbasis Web)	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
21	Layanan Sistem Informasi Pendidikan (LISA PENDIDIK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22	Si Tamu Olga (Sinergitas data kepemudaan dan olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Utara)	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata
23	Penetapan dan penegasan batas desa berbasis partisipatif	Bappelitbangda
24	Penyusunan Data Rumah Tangga Perikanan (Nelayan) berbasis geospasial	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
25	"OTO SEMBAKO GURU" Oktimalisasi Tutor Sebaya Dalam Pengembangan Kompetensi Guru"	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26	Naik Pangkat Melalui Caring Service	BKPSDM
27	Pemetaan Data Informasi Diklatpim Pejabat Pengawas Lingkup Kab. Luwu Utara (Pa' Dimas Lutra)	BKPSDM
28	Logistik pakan ternak fermentasi dan amoniasi di desa sukamukti kec. Sukamaju selatan dan desa sidomukti kec. Bone-Bone	Dinas Pertanian
29	Padi Untuk Oppa (Pengelolaan Aset daerah Irigasi untuk Operasional dan Pemeliharaan)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
30	e - Prolutra (Elektronik Proposal Kab. Luwu Utara)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan

		Pertanahan
31	Sistem informasi Layanan Pengaduan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pd Dinas PUPR Kab. Luwu Utara (Si Pelayan Jalan)	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
32	Sebar Informasi Rencana Kerja Dinas Perikanan ke Gabungan Pelaku Usaha Perikanan (Sebar Laporan Melalui " Buku Harian")	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
33	Optimalisasi Penggunaan Anggaran BLUD Melalui Sistem Informasi Keuangan BLUD di RSUD Andi Djemma Nasamba (SIK BLUD)	RSUD Andi Djemma Masamba
34	Pengelolaan Dokumen ASN berbasis Digitalisasi Pada Kantor Kecamatan Sabbang	Kantor Camat Sabbang
35	Optimalisasi Penyusunan Pedoman Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang - Undangan Melalui Video Tutorial di Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara	Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara
36	Klinik Penerapan Responsif Gender (K-PPRG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
37	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	BKPSDM
38	Penerapan Sistem Penanganan Limbah Ternak Ayam Melalui Belt Conveyor Feces (PASTI BERES)	Dinas Pertanian
39	Posyandu Om - Om Beraksi (Pemantauan Ormas, OKP, dan LSM secara terpadu di Kab. Luwu Utara	Bakesbangpol
40	SISLABELIN (Sistem Layanan Izin Belajar Berbasis Online)	BKPSDM
41	ANC HIPNOTERAPI	Dinas Kesehatan

42	FROZEN BARBIE	Dinas Kesehatan
43	SMART BUMDES	DPMD
44	Kampung Konservasi Pesisir Menuju Lestari	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
45	KANTONG AJAIB	Dinas Kesehatan
46	PASAR TANI JUMPA LAGI	DPKP
47	GIS FOR E_CONTROL	DLH
48	GELISAH	Kominfo SP
49	KEBUN SI PINTAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50	PENGUSAHA LOKAL MITRA PENGUSAHA KOTA	DP2KUKM
51	DOMPET BUMIL	Dinas Kesehatan
52	MELAWAN LUPA	Kecamatan Sukamaju Selatan
53	SIPENA	BPBD
54	PERIZINAN BERBASIS LAGU POP MAS	DPMPTSP
55	GETAR DILAN	DPKP
56	Penjaga Juma Berlian	Kecamatan Sukamaju Selatan
57	SARJANA MENGAJAR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58	ROMPI KPK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
59	KOPI GAUL KEREN	Bappelitbangda

Sumber: Data Diolah, Bappelitbangda Luwu Utara 2019

Berdasarkan data di atas tercatat bahwa Inovasi Daerah telah yang lahir masih dari beberapa Perangkat daerah lingkup Kabupaten Luwu Utara, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pertanian, DP2KUKM, DPMD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, BPKPD, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, RSUD Andi Djemma Masamba, Sekretariat DPRD Kab. Luwu Utara, BKPSDM, Bakesbangpol, Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, Kecamatan Sukamaju Selatan, BPBD, DPMPTSP dan DPKP.

Inovasi Daerah juga terlihat masih dilakukan oleh Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah saja, belum terlihat inovasi daerah yang lahir dari Pemerintahan Desa, padahal potensi di wilayah Luwu Utara sangat berpeluang lahir Inovasi daerah dari tingkat Desa. Di sisi Lain, terdapat perangkat daerah lainnya juga telah melakukan Inovasi Daerah dalam rangka pembangunan Kabupaten Luwu Utara, namun beberapa inovasi yang sudah dilakukan belum terkoordinir dan terdaftar. Juga terdapat beberapa inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah belum mendapatkan penetapan sebagai inovasi daerah.

Hal ini mengindikasikan bahwa Inovasi yang sudah ada saat ini belum terstruktur, para perangkat daerah yang memiliki inovasi berjalan sendiri dan tidak ada koordinasi pembinaan serta evaluasi yang mendorong terjadinya perkembangan inovasi. Meskipun hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021 termasuk dalam kategori kabupaten inovatif (indeks inovasi daerah 42,60), namun Kabupaten Luwu Utara harus terus memacu diri dengan melahirkan inovasi dari semua perangkat daerah, termasuk pada tingkat Desa.

Diperlukan pengaturan, rangsangan dan pendampingan untuk memotivasi perangkat daerah dalam berinovasi baik dalam perbaikan tata kelola pemerintahan, perbaikan pelayanan publik maupun inovasi daerah lainnya, seperti upaya peningkatan produk atau proses produksi terus tumbuh dari perangkat daerah

pemerintahan Kabupaten Luwu Utara yang mendorong pembangunan di Luwu Utara.

Tabel 2. Daftar Inovasi Luwu Utara yang masuk dalam 45 op Nasional kompetisi SINOVIK.

No	Tahun	Judul	Inovator	Perangkat Daerah
1	2021	GETAR DILAN	Alauddin Sukri, M.Si	Dinas Ketahanan Pangan
2	2021	ANC HIPNOTERAPI	Anjas Rusli, S.Si M.Kes	Dnas Kesehatan

Sumber : Kabupaten Luwu Utara

Inovasi daerah Kabupaten Luwu Utara masuk dalam 45 Top Nasinal, yaitu Getar DILAN dari Dinas Ketahanan Pangan dan ANC HIPNOTERAPI dari Dinas Kesehatan

Tabel 3. Daftar Inovasi Luwu Utara yang masuk dalam 30 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2021 dan tahun 2022.

No	Tahun	Judul	Inovator	Perangkat Daerah
1	2021	Rompi KPK	Suharto	Dinas Pendidikan
2	2021	Peta Baper atau Pemetaan Berbasis Partisipatif	Ikbal Cahyadi	Bappeda
3	2022	Kejar Stunting	Nisma	Dinas Kesehatan
4	2022	Kedai Bumil	Juinar	Dinas Kesehatan
5	2022	Pugalu Sip	Ovan Patuang	Bappelitbangda
6	2022	Simodis	Nirwan Sakir	Dinas Kominfo-SP

Sumber : Kabupaten Luwu Utara

Inovasi daerah Kabupaten Luwu Utara masuk dalam 30 besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tingkat Provinsi Sulawesi Selatan 2 (dua) tahun berturut turut. Inovasi Daerah Rompi KPK dari Dinas Pendidikan dan Peta Baper atau Pemetaan Berbasis Partisipatif dari Bappeda berhasil masuk dalam 30 besar ditahun 2021 dan di tahun 2022 juga terdapat 4 (empat) inovasi daerah masuk dalam 30 besar dalam kompetisi tersebut.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Perda Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Berdampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Luwu Utara berfungsi sebagai payung hukum, yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menumbuhkan Inovasi Daerah untuk meningkatkan proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan produk atau proses produksi untuk kepentingan masyarakat di masyarakat.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah di Kabupaten Luwu Utara, dapat mempercepat terwujudnya tata kelola kelembagaan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah merupakan upaya untuk memajukan pembangunan di Luwu Utara yang merupakan cara untuk memenuhi hak-hak masyarakat. Inovasi Daerah harus dipandang sebagai suatu Investasi Kabupaten Luwu Utara.

Inovadi Daerah akan mendorong pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun peningkatan produk atau proses produksi, yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan dan peningkatan aksesibilitas akan hak-hak masyarakat.

Beberapa masalah penting yang perlu memperoleh Inovasi Daerah seperti pembangunan ekonomi, keterjangkauan, meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat disemua lapisan perangkat daerah, perilaku hidup bersih dan sehat; meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; meningkatkan keadaan gizi masyarakat; dan navigasi kebencanaan, peningkatan nilai jual produk pertanian (dalam arti Luas), pengamanan (HKI) dan pelestarian plasmanuthfa. Kesemua hal tersebut diperlukan inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat berasal dari perangkat daerah (pada semua level) dan masyarakat.

Produk atau proses produksi yang sudah dilakukan berupa teknologi/alat harus dibantu untuk perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan dapat segera terhilirisasi sehingga dapat rasakan manfaatnya, serta adanya pembinaan dan fasilitasi pembiayaan, pengelolaan dan pemasaran. Meskipun dengan adanya pembinaan dan fasilitasi terhadap aspek tersebut akan membutuhkan pembiayaan APBD, akan tetapi akan dampak terhadap perekonomian dan daya saing daerah dan akan selalu berkembang. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh daerah akan dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif (1997:78). Berdasarkan asas dapat diperinci hal-hal sebagai berikut :

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Asas *Lex superior derogat lexatheriorri* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang

lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah;

2. Asas *lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum,
3. Asas *lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. Asas *delegata potestas non potest delegari*; yang berarti penerima delegasi tidak berwewenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan ini, menekankan pada upaya untuk menghindari konflik norma ketika peraturan daerah ini dilaksanakan. Judul tersebut menampakkan 2 proposisi, yakni Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Secara gramatikal, “analisis” diartikan sebagai berikut :

- a. Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb);
- b. Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan;
- c. Penyelidikan kimia dengan menguraikan sesuatu untuk mengetahui zat bagiannya dsb; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya;
- d. Pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya;

Keempat pengertian diatas, mendeskripsikan tentang konsep “analisis atau analisa” itu sendiri. Huruf a dan b, merupakan deskripsi yang tepat sebagai kajian guna mencari esensi sumber

dari aturan yang akan dibuat dengan mendasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Mengenai “evaluasi” secara gramatikal berarti penilaian. Tindakan melakukan penilaian terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan menilai apakah rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi.

Peraturan perundangan-undangan yang terkait dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah antara lain:

A.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386);
2. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7);
3. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9);
4. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389);

B.Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

1. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1);
2. Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22);

3. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23);

C. Permendagri nomor 104 tahun 2018 tentang penilaian dan pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah.

1. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1);
2. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1)

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat ini menunjukkan komitmen negara untuk melayani kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendorong pengembangan pelayanan publik yang signifikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas produk, layanan, dan layanan administrasi pemerintahan.

Tingkat pelayanan publik saat ini masih belum sesuai dengan tuntutan dan perubahan berbagai wajah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat dikaitkan dengan kurangnya kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan transformasi nilai skala besar dan konsekuensi dari kesulitan pembangunan yang rumit. Sementara itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan telah memberikan harapan dan tantangan bagi masyarakat dunia terhadap sistem baru Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, *inovasi*, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah.

Inovasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi menjadi salah satu *tool* dalam mengakselerasi peningkatan daya saing daerah. Inovasi pada lingkungan instansi pemerintah kabupaten sangat penting karena dapat mengakselerasi inovasi swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik.

Pemerintah daerah menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi. Pelayanan publik yang inovatif akan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan daya saing yang semakin tinggi. Kemampuan daya saing

daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi, selain diperlukan untuk meningkatkan daya saing daerah dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dicanangkan untuk memperbaiki “penyakit-penyakit” di sektor publik melalui pembaruan di 8 area sasaran (organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan *mindset* serta *cultural set aparatur*). Inovasi menjadi katalisator untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, di mana banyak program inovasi merupakan pengejawantahan dari upaya perubahan di area-area tersebut. Lebih jauh lagi, inovasi sesungguhnya dapat dimaknai sebagai reformasi birokrasi kontekstual, artinya pelaksanaan reformasi birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan daerah setempat.

Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai

kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

B. Landasan Sosiologis

Paradigma tata kelola pemerintahan, saat ini mengalami pergeseran dari paradigma sentrifugal menjadi paradigma sentripetal. Dalam paradigma yang terakhir ini, kekuasaan negara dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik (public affairs) dan penyediaan barang serta jasa publik lainnya (public goods) terdispersi ke berbagai aktor di luar negara (Osborne & Gaebler, 1992; Rhodes, 1996; Rhodes, 2007). Dalam paradigma sentripetal aktor-aktor lain di luar negara, seperti masyarakat sipil dan pasar harus dilibatkan dalam penyelesaian masalah-masalah publik. Pemerintah dipandang terlalu besar untuk mengurus masalah-masalah kecil dan terlalu kerdil dalam menyelesaikan masalah-masalah besar. Paradigma kontemporer, antara pemerintah-swasta-masyarakat sipil seharusnya memposisikan masyarakat yang dilayani tidak sekadar sebagai konsumen (*customers*) seperti pada organisasi sektor privat, tetapi sebagai warga negara yang berdaulat (*citizen*) (Mintzberg, 1996; Denhardt & Denhardt, 2007; Bevir, 2010).

Secara empiris beberapa daerah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program inovasi untuk melibatkan aktor dari berbagai

sektor untuk turut serta dalam pembangunan wilayahnya. Kementrian Dalam Negeri pada Oktober 2019 mengadakan gelaran *Innovative Government Awards (IGA)* yang merupakan acara tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan. IGA bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berinovasi dengan kategori: Daerah Perbatasan, Daerah Tertinggal, Kabupaten Terinovatif, Kota Terinovatif, dan Provinsi Terinovatif.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 6 Kabupaten yang menjadi contoh baik (*best practices*) program inovasi di daerah. Adapun daerah-daerah tersebut adalah; Kabupaten Pekalongan dengan program *e- government*, Kota Metro melalui kegiatan bedah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kabupaten Tarakan dengan program tabungan lingkungan, Kabupaten Surakarta dengan program Kabupaten layak anak, Kota Surabaya dengan *Government Resources Management System (GRMS)*, dan Kabupaten Kendari dengan program pengelolaan sampah (Apeksi, 2015). Sedangkan data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa pada tahun 2016, terdapat 2.476 program inovasi yang sudah dijalankan oleh semua instansi

pemerintah di Indonesia. Dari seluruh program inovasi tersebut, mayoritas disumbangkan oleh pemerintah kabupaten, yaitu sebanyak 1.007 program. Dari 2.476 program inovasi, disaring menjadi 99 program guna dikompetisikan secara nasional.

Kabupaten Luwu Utara yang terbagi dari 15 kecamatan, 7 kelurahan dan 166 desa, kebutuhan akan inovasi pelayanan publik yang mendekatkan masyarakat dengan pemerintah sangat diperlukan. Begitu juga dengan tata kelola pemerintahan sangat dibutuhkan inovasi sehingga *good governance* dapat tercapai. Saat ini sudah berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, namun budaya inovasi di Kabupaten Luwu Utara masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada indikator ekosistem inovasi yang meliputi pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi dan pilar kesiapan teknologi, bahwa nilai indikator tersebut di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,08 termasuk kategori rendah. Daerah yang dinyatakan budaya inovasinya tinggi, nilai indikatornya antara 4,68 – 7,00.

Masing-masing daerah mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. Setiap daerah sebaiknya tidak hanya meniru daerah lain tetapi perlu didorong inovasi yang disesuaikan dengan potensi daerahnya, walaupun dalam penerapan inovasi dapat mereplikasi terhadap inovasi yang sudah ada, namun perlu menyesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah.

Replikasi suatu inovasi dapat dilakukan modifikasi, sehingga dapat lebih sesuai dalam penerapannya.

C. Landasan Yuridis

Dalam konteks reformasi administrasi, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu motor penggerak akuntabilitas publik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemerintah. Dan untuk menjaga kualitas tersebut, dibutuhkan inovasi dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat. Inovasi ini sendiri bertujuan untuk memberikan dan menyalurkan nilai-nilai pelanggan yang lebih efektif dan efisien serta mempermudah pengguna jasa layanan dalam mengakses sistem pelayanan pada organisasi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas.

Penyelenggaraan pelayanan publik sendiri di Indonesia telah memiliki landasan kebijakan yang kuat yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dimana pada Pasal 4 disebutkan agar pelayanan publik dapat memberikan hasil yang optimal, maka pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada: (a) kepentingan umum; (b) kepastian hukum; (c) kesamaan hak; (d) keseimbangan hak; (e) keprofesionalan; (f) partisipatif; (g) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (h)

keterbukaan; (i) akuntabilitas; (j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; (k) ketepatan waktu; dan (l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Berdasarkan hal tersebut, inovasi dalam pelayanan publik merupakan hal yang sangat penting karena dibutuhkan dalam mendorong peningkatan kualitas, efisinesi, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat berupa tersedianya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

Di era desentralisasi, pengembangan dan pembangunan inovasi dalam rangka penguatan kinerja pelayanan publik juga gencar dilakukan. Perlunya pengembangan inovasi pelayanan publik juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 386-390 yang mengatur tentang perlunya inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 386 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Dan inovasi dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Selanjutnya Pasal 387 menyebutkan bahwa dalam merumuskan kebijakan inovasi yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: (a) peningkatan efisiensi; (b) perbaikan efektivitas; (c) perbaikan kualitas pelayanan; (d) tidak ada konflik kepentingan; (e) berorientasi kepada kepentingan umum; (f) dilakukan secara terbuka; (g) memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan (h) dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Termasuk ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana kebijakan diskresi dalam aktivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan harus juga dilihat sebagai bagian dari upaya inovasi dalam pelayanan publik.

BAB V

SASARAN, JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah dalam rangka untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Adapun jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah diantaranya terkait antara lain :

1. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah yang merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi Pelayanan Publik yang merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa

publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;

3. Inovasi Daerah lainnya yang merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

(1) Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Luwu utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
10. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Inovator adalah individu atau kelompok orang yang melakukan inovasi.
12. Roadmap Inovasi Daerah yang selanjutnya

disingkat RIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh perangkat daerah dan kepala desa setiap 5 Tahun (lima) tahun sekali.

13. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut (BAPELITBANGDA).
14. Roadmap penguatan SIDA adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh BAPELITBANGDA setiap lima tahun sekali.
15. Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 5 (lima) Tahun.
16. Sistem Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara

Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
19. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
22. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program dibidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.

(2) Materi Yang Akan Diatur

a) Materi tentang Tujuan dan Prinsip

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- 2) menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- 3) meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Asas keadilan;
- b. Asas kepentingan umum;
- c. Asas transparansi;
- d. Asas efektifitas;
- e. Asas efisiensi;
- f. Asas kepatutan;
- g. Asas keberlanjutan;
- h. Asas kepastian;
- i. Asas keterbukaan; dan
- j. Asas akuntabilitas.

b) Materi tentang Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup

BAB III Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah

BAB IV Perencanaan Pengusulan Dan Penetapan
Inisiatif Inovasi Daerah

BAB V Uji Coba Inovasi Daerah

BAB VI Penerapan, Penilaian, Pemberian
Penghargaan Perlindungan Inovasi
Daerah

BAB VII Pendanaan

BAB VIII Pengembangan Sistem Dan
Keberlanjutan Inovasi Daerah

BAB IX Kerja Sama

BAB X Informasi Dan Penyebaran
Inovasi Daerah

BAB XI Peran Serta Masyarakat

BAB XII Pembinaan Dan Pengawasan

BAB XIII Ketentuan Penutup

c) Materi tentang Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah

1) Bentuk Inovasi Daerah

- a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan
Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

2) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

d) Materi tentang Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi daerah

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:

- (1) Bupati;
- (2) anggota DPRD;
- (3) ASN;
- (4) Pegawai BUMD;
- (5) Perangkat Daerah;
- (6) Pemerintahan Desa;
- (7) Anggota masyarakat; atau
- (8) Perguruan Tinggi.

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi

Daerah yang paling sedikit memuat:

- a. Bentuk Inovasi Daerah;
- b. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. Tujuan Inovasi Daerah;
- d. Manfaat yang diperoleh;
- e. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
- f. Anggaran, jika diperlukan.

Setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling edikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun.

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah,

(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

(2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud :

- a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
- b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
- c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, anggota masyarakat, dan perguruan tinggi dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan

layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat:
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

e) Materi tentang Perencanaan

- (1) Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah Pada Dasarnya Terbagi atas 2 Jenis, yaitu:
- a. RIDa; dan
 - b. Roadmap Penguatan SIDa.
- (2) RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah yang patut, tidak menimbulkan dampak negative kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

udangan, serta tetepa berada dalam tatanan tugas dan fungsi msing-masing innovator.

(3) Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

(4) Muatan RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak diindahkan jika inovasi yang dilakukan telah melalui proses uji coba dan mendapatkan nilai layak untuk dilanjutkan dari Perangkat Daerah yang membidangi.

f) Materi tentang Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur:

- d. kelembagaan Inovasi Daerah;
- e. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- f. jaringan Inovasi Daerah.

g) Materi tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan/ atau perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/ atau

Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.

- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

h) Materi tentang Uji Coba Inovasi Daerah

- (1) Uji coba Inovasi Daerah dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (2) Selama masa uji coba, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (3) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

i) Materi tentang Penerapan, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah

(1) Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan:

- a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
- b. Peraturan Bupati, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati ditetapkan.

(3) Laporan penerapan Inovasi Daerah paling sedikit meliputi:

- a. cara melakukan Inovasi Daerah;
- b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah;
- c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Penilaian,

(1) Penerapan Inovasi Daerah akan dilakukan

penilaian oleh Menteri.

- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah.

Penghargaan,

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j) Materi tentang Penyebaran Inovasi Daerah

Penyebaran Inovasi Daerah dapat dilakukan antara lain dengan cara :

- a. seminar;
- b. workshop;
- c. simposium;
- d. lokakarya;
- e. penerbitan buletin;
- f. jurnal ilmiah;
- g. publikasi media massa; dan
- h. pameran.

k) Materi tentang Pendanaan

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati, dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan menjadi program prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.
- (4) Penyelenggaraan inovasi daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

l) Materi tentang Informasi Inovasi Daerah

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi

Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

m) Materi tentang Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (4) Hasil evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa alasan penting untuk merumuskan Ranperda tentang Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara adalah berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2021 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada indikator ekosistem inovasi yang meliputi pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi dan pilar kesiapan teknologi, bahwa nilai indikator tersebut di Kabupaten Luwu Utara sebesar 1,08 termasuk kategori rendah. Daerah yang dinyatakan budaya inovasinya tinggi, nilai indikatornya antara 4,68 – 7,00.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara harus memberikan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah Sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, inovasi Kabupaten Luwu Utara dapat berupa inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya. Prinsip peningkatan efisiensi; meningkatkan efektivitas; meningkatkan kualitas layanan; tidak menimbulkan benturan kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasil yang tidak untuk kepentingan sendiri harus terus ditekankan dalam pelaksanaan inovasi daerah.

2. Sasaran dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah adalah tersedianya suatu kajian yang akan lebih memperjelas tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Inovasi Daerah. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: tujuan, ruang lingkup, perencanaan, sistem penyelenggaraan inovasi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), uji coba inovasi, penerapan, penilaian, penghargaan inovasi, penyebarluasan inovasi, pendanaan hingga pembinaan dan pengawasan.

B. Saran

1. Naskah Akademik dan Ranperda Luwu Utara tentang Inovasi Daerah perlu segera diajukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Materi pengaturan yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Albury, 2003. *Innovation in the Public Sector*. hal 4
- Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System; A Social Science Perspective. Bandung: Nursamedia.
- Halim, Hamzah dan Kemal Redindo Syahrul Putera. 2010. Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo dan Hermawa, Dedy (2018). Membangun Inovasi Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Deepublish hal 1-2
- Manan, Bagir. 1992. Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia. Jakarta: Ind-Hil Co
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah: Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem*. Bayu Media Publishing. Malang
- Muluk, Khairul. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah. Malang. Bayu Media Publishing. Malang
- Osborn, Stephen P dan Brown, K. 2005. Managing Change and Innovation Public Service Organization. New York : Routledge.
- Publikasi Buku Direktori Inovasi Lembaga Administrasi Negara (2014 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1985, Ikhtiar Antinomi
- Aliran Filsafat Sebagai Landasan Filsafat Hukum, Rajawali, Jakarta.
- Sasaerila, HY dkk. 2014. Inovasi 1-747: Program Inovasi Nasional Indonesia. Jakarta: Komite Inovasi Nasional.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826)
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5357)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor: 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

C. Internet/Website

<https://polkam.go.id/presiden-berharap-daerah-punya-inovasi-baru-berkolaborasi/> diakses 25 Februari 2022

Lampiran :



Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Inovasi Daerah
Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2022



Draft

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik serta daya saing Daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu memacu kreativitas baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan integrasi dan menjalankan akselerasi pembangunan penting atas diterapkannya kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal inovasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, dibutuhkan pengaturan yang lebih rinci agar dapat diimplementasikan pelaksanaannya di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3

Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Dikementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoensia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Luwu utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Inovator adalah individu atau kelompok orang yang melakukan inovasi.
11. Roadmap Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat RIDa adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh perangkat daerah dan kepala desa setiap 5 Tahun (lima) tahun sekali.
12. Sistem Inovasi Daerah, yang selanjutnya disebut SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di Daerah.
13. Rencana Induk Kelitbangan yang selanjutnya disingkat RIK merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikasi program dibidang kelitbangan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun.
14. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut (BAPELITBANGDA).
15. Roadmap penguatan SIDA adalah dokumen perencanaan inovasi daerah yang disusun oleh BAPELITBANGDA setiap lima tahun sekali.
16. Rencana Pembangunan Jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Utara untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
19. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
20. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
21. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja dan pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- b. menjadi sarana pengembangan Inovasi Daerah yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah secara berkelanjutan di Daerah; dan
- c. meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi persoalan globalisasi dan peningkatan taraf hidup kesejahteraan masyarakat.

Commented [u1]: SINERGI / SINERGITAS

Pasal 3

Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Asas keadilan;
- b. Asas kepentingan umum;
- c. Asas transparansi;
- d. Asas efektifitas;
- e. Asas efisiensi;
- f. Asas kepatutan;
- g. Asas keberlanjutan;
- h. Asas kepastian;
- i. Asas keterbukaan; dan
- j. Asas akuntabilitas.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Inovasi Daerah meliputi:
 - a. Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (2) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
 - b. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
 - c. uji coba Inovasi Daerah;
 - d. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan

- Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
 - f. SIDA;
 - g. kerja sama;
 - h. informasi Inovasi Daerah; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu **Bentuk Inovasi Daerah**

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:
 - a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berbentuk:
 - a. Penemuan;
 - b. Pengembangan;
 - c. Duplikasi; dan
 - d. Sintesis.

Pasal 6

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3) Duplikasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4) Sintesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Bagian Kedua
Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 8

- (1) Kriteria Inovasi Daerah meliputi:
 - a. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
 - b. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. Dapat direplikasi.
- (2) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:
 - a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
 - b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
 - c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB IV
PERENCANAAN, PENGUSULAN DAN
PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah

Pasal 9

- (1) Dokumen Perencanaan Inovasi Daerah Pada Dasarnya Terbagi atas 2 Jenis, yaitu:
 - a. RIDa; dan
 - b. Roadmap Penguatan SIDA.
- (2) RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi Inovasi Daerah yang patut, tidak menimbulkan dampak negative kepada masyarakat dan lingkungan, tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tetepa berada dalam tatanan tugas dan fungsi msing-masing innovator.
- (3) Inovasi Daerah yang tertuang dalam RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (4) Muatan RIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat tidak diindahkan jika inovasi yang dilakukan telah melalui proses uji coba dan mendapatkan nilai layak untuk dilanjutkan dari Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 10

- (1) RIDa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a memuat:
 - a. Kondisi inovasi daerah saat ini;
 - b. Tantangan dan peluang Inovasi Daerah;

- c. Kondisi inovasi Daerah yang akan dicapai;
 - d. Arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Inovasi Daerah;
 - e. Fokus dan program prioritas Inovasi Daerah;
 - f. Rencana aksi pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b memuat:
- a. Kondisi SIDA saat ini;
 - b. Tantangan dan peluang SIDA;
 - c. Kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. Fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. Rencana aksi pelaksanaan SIDA.

Pasal 11

- (1) Setiap PD serta Kepala Desa menyusun Roadmap Inovasi Daerah (RIDa)
- (2) Roadmap penguatan SIDA disusun Perangkat Daerah yang membidangi.
- (3) RIDa yang disusun oleh PD dan Kepala Desa harus diserahkan kepada BAPELITBANGDA untuk dijadikan pedoman penyusunan Roadmap penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).
- (4) Roadmap Inovasi daerah dan Roadmap penguatan SIDA disusun sekali dalam lima tahun.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RIDa dan Roadmap penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Pegawai BUMD;
 - e. Perangkat Daerah;
 - f. Pemerintahan Desa;
 - g. masyarakat; atau
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi dapat berasal dari Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. Bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. Tujuan Inovasi Daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;

- e. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. Rencana Anggaran.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
- a. Alasan perlunya Inovasi Daerah;
 - b. Bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi;
 - c. Metode inovasi;
 - d. Tahapan dan jadwal inovasi;
 - e. Luaran inovasi;
 - f. Penanggung jawab inovasi,

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.
- (8) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Bupati.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah usulan DPRD dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi terhadap proposal Inovasi Daerah usulan Perangkat Daerah, ASN, pegawai BUMD, Pemerintahan Desa, dan anggota masyarakat.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

ayat (2) dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusulan inisiatif Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b dan huruf c disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
 - b. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan;
 - c. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. Bentuk Inovasi Daerah;
 - d. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - e. Tujuan Inovasi Daerah;
 - f. Manfaat yang diperoleh;
 - g. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - h. Anggaran.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 19

Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang

- terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
 - (4) Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

BAB V

UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENERAPAN, PENILAIAN, PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.
- (4) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. Cara melakukan Inovasi Daerah;
 - b. Dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
 - c. Hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah oleh ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Masyarakat dan/atau Perguruan Tinggi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.
- (3) Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa;
 - b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi menjadi milik Masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Pengusulan Hak kekayaan intelektual atas inovasi daerah yang berasal dari ASN dilaksanakan berdasarkan persetujuan inovator.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 23 dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah perubahan tahun berjalan.

Pasal 29

Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

BAB VIII PENGEMBANGAN SISTEM DAN KEBERLANJUTAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah SIDA yang terdiri dari unsur:

- a. Kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. Sumber daya Inovasi Daerah;
- c. Jaringan Inovasi Daerah;
- d. Lomba Inovasi Daerah; dan
- e. Komitmen Keberlanjutan Inovasi Daerah.

Paragraf 2 Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.
- (3) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

- (4) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 32

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf Ketiga Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2) Sumber daya organisasi yang digunakan untuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf Keempat Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 34

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 35

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;

- b. menjalin kerja sama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 36

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 37

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi Inovasi Daerah dan inovasi dalam rangka peningkatan produk serta proses produksi di Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka SIDA.

Bagian Kedua Keberlanjutan Inovasi Daerah

Paragraf 1 Lomba Inovasi daerah

Pasal 39

- (1) Lomba Inovasi Daerah dapat diadakan untuk merangsang pengembangan Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan kriteria inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 8.
- (3) Lomba Inovasi Daerah dilaksanakan oleh BAPELITBANGDA.
- (4) Lomba Inovasi Daerah dapat dilaksanakan oleh instansi atau komunitas selain BAPELITBANGDA setelah berkoordinasi dengan BAPELITBANGDA untuk mendapat persetujuan.
- (5) Syarat atau panduan untuk mengikuti lomba inovasi Daerah dapat diatur oleh pelaksana lomba dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemenang lomba Inovasi Daerah berhak mendapatkan penghargaan dan/atau insentif.

Paragraf 2
Komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap inovator berkomitmen untuk melanjutkan inovasinya.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Kepala Desa berkomitmen untuk melanjutkan Inovasi yang ada di tempat tugasnya.
- (3) BAPELITBANGDA meminta dan mengawasi para inovator dan stakeholder terhadap komitmen keberlanjutan Inovasi Daerah.

BAB IX
KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama Daerah.

BAB X
INFORMASI DAN PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebarant terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (4) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui seminar, workshop, simposium, lokakarya, penerbitan buletin, jurnal ilmiah, publikasi media massa, atau pameran.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam menumbuh kembangkan pengembangan Inovasi Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini semua peraturan yang berkaitan dengan pengembangan inovasi daerah yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

18

Ditetapkan di Luwu utara
Pada tanggal2022

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Luwu Utara

Pada tanggal2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

H. ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARATAHUN 2022
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
UTARANOMOR TAHUN 2022
TENTANG
INOVASI DAERAH

I. UMUM

Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jelas mengatur regulasi berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari pola kebijakan progresif melalui adanya Inovasi Daerah yang dicanangkan dalam substansi Undang-Undang tersebut.

Aspek yang terpenting sebenarnya dalam Inovasi Daerah adalah peran negara dalam menjamin pelaksanaan sistem pelayanan pemerintahan yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom. Indikator kesejahteraan masyarakat tercermin antara lain dari peningkatan di bidang perekonomian maupun sosial budaya. Peningkatan di bidang tersebut dapat dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintahan Daerah, potensi dan keanekaragaman Daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang hal inilah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Sasaran Inovasi Daerah dalam peraturan tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah. Sebagai tujuan merealisasikan itu semua, maka pembentukan Peraturan Daerah sangatlah dibutuhkan dalam merealisasikan tujuan dan capaian yang diharapkan yang salah satunya didukung dengan produk hukum Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR: